



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 263 /UN21/KPT/2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 8/UN21/HK.02/2019 TENTANG
KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya pembukaan Program Studi baru dan dalam rangka tertib administrasi tata naskah dinas di lingkungan Universitas Jambi, perlu merubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 8/UN21/HK.02/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Lampiran Keputusan Rektor Nomor 8/UN21/HK.02/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1352);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, JRA dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum Nomor T/115/UN21.1.1/HK.02/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Rektor Nomor 8/UN21/HK.02/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 8/UN21/HK.02/2019 TENTANG KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 8/UN21/HK.02/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 8/UN21/HK.02/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Rektor Nomor 8/UN21/HK.02/2019 Tentang Kode Unit Kerja Di Lingkungan Universitas Jambi.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 28 JAN 2019

REKTOR,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 263 /UN21/KPT/2019

TANGGAL : 28 JAN 2019

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 8/UN21/HK.02/2019 TENTANG KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

I. PENAMBAHAN KODE UNIT KERJA DI FAKULTAS

Fakultas Sains dan Teknologi	UN21.9
Program D3	UN21.9.11
- D3 Kimia Industri	UN21.9.11.1
- D3 Analis Kimia	UN21.9.11.2

II. PENAMBAHAN KODE UNIT KERJA DI PASCASARJANA

Pascasarjana	UN21.17
- Program Doktor Ilmu Pertanian	UN21.17.2.5

III. PENAMBAHAN KODE UNIT KERJA PPK DAN BP

PPK	UN21.38
1 PPK Non PNB	UN21.38.1
2 PPK UK PBJ	UN21.38.2
3 PPK PNB BUPK, SPI, UPT Layanan Internasional	UN21.38.3.1
4 PPK PNB BAK, UPT Pengembangan dan UPT Perpustakaan	UN21.38.3.2
5 PPK PNB FKIP	UN21.38.3.3
6 PPK PNB Fakultas Hukum dan FISIPOL	UN21.38.3.4
7 PPK PNB FEB dan UNJA SAROLANGUN	UN21.38.3.5
8 PPK PNB Fakultas Pertanian dan Fakultas Kehutanan	UN21.38.3.6
9 PPK PNB Fak. Peternakan, Fak. Ilmu Keolahragaan dan Fak. Ilmu Budaya	UN21.38.3.7
10 PPK PNB Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	UN21.38.3.8
11 PPK PNB Fakultas Saintek dan UPT Lab. Dasar Terpadu	UN21.38.3.9
12 PPK PNB Fateta, F. Teknik dan FKM	UN21.38.3.10
13 PPK PNB Pascasarjana dan UPT. Bahasa	UN21.38.3.11
14 PPK PNB LP2M, LP3M dan LPTIK	UN21.38.3.12
BP/BPP	
1 Bendahara Penerimaan Universitas Jambi	UN21.38.4
2 Bendahara Pengeluaran Universitas Jambi	UN21.38.5
3 BPP PNB BUPK, SPI, UPT LI, dan UK PBJ	UN21.38.5.1
4 BPP BAK, UPT Perpustakaan dan UPT Pengembangan Kemahasiswaan	UN21.38.5.2
5 BPP FKIP	UN21.38.5.3
6 BPP Fakultas Hukum dan Fisipol	UN21.38.5.4
7 BPP FEB dan UNJA SAROLANGUN	UN21.38.5.5
8 BPP Fak. Pertanian dan Fakultas Kehutanan	UN21.38.5.6
9 BPP Fak. Peternakan, Fak. Ilmu Keolahragaan dan Fak. Ilmu Budaya	UN21.38.5.7
10 BPP Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	UN21.38.5.8
11 BPP Fakultas Saintek dan UPT Lab. Dasar Terpadu	UN21.38.5.9
12 BPP Fateta, F. Teknik dan FKM	UN21.38.5.10
13 BPP Pascasarjana dan UPT. Bahasa	UN21.38.5.11
14 BPP LP2M, LP3M dan LPTIK	UN21.38.5.12



Ditetapkan di Jambi

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002